

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga biasa disebut dengan istilah makhluk sosial. Jadi manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya ketergantungan orang lain.<sup>1</sup>

Telah terjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, bantu-membantu, tolong-menolong dan tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberi andilnya kepada orang lain. Dan juga saling interaksi (bermuamalah) dalam memenuhi kebutuhan hidup yang serba beraneka dan kebutuhan ini harus dipenuhi, yaitu berupa kebutuhan akan makanan, pakaian dan perumahan, dalam istilah populernya, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan, mulai bentuk sederhana sampai yang mewah, canggih dan saling mahal dengan segala perlengkapannya.<sup>2</sup>

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerja sama dan gotong-royong sebagaimana ditandakan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

---

<sup>1</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Berekonomi)*, CV. Diponogoro, Bandung, 1999, hlm. 13

<sup>2</sup> Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Al-Fabeta, Bandung, 1994, hlm. 21

*...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...<sup>3</sup>*

Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia, maka ekonomi perdagangan (jual beli) termasuk salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain, sehingga boleh dikatakan salah satu cara hidup bermasyarakat adalah jual beli.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah bermasyarakat dikalangan umat manusia, dan Islam datang memberikan peraturan dan prinsip dasar yang jelas dan tegas. Dalam jual beli faktor kejujuran sangatlah penting, sebagai sifat yang akan menolong manusia dari jurang kerusakan. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keinginan tersebut wajar dan logis, akan tetapi kalau menempuh jalan yang tidak semestinya tentu akan menjerumuskan dirinya kepada garis kebijakan yang dilarang oleh Allah.<sup>5</sup>

Dan diantara jual beli yang dilarang dalam hukum Islam adalah jual beli yang mendatangkan kemadharatan, seperti tipu muslihat (gharar) dengan cara mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang berkualitas rendah. Maksudnya jual beli

---

<sup>3</sup> Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Jaya Sakti, Surabaya, 1997, hlm. 156

<sup>4</sup> Ya'kub, *Op.Cit.*, hlm. 14

<sup>5</sup> A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maraam*, CD. Diponogoro, Bandung, 1992, hlm. 121

adalah semua jenis jual beli yang mengandung unsur kebodohan atau penipuan. Padahal sudah jelas Allah Swt telah melarang bagi seorang untuk memakan harta dengan cara bathil. Sebagaimana dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama - suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>6</sup>

Dalam kegiatan dunia dagang digunakan suatu ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan, seperti ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta dan sebagainya. Ukuran volume dengan menggunakan liter, meter kubik dan sebagainya. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, kwintal, ton dan sebagainya. Dan ukuran luas mempergunakan are, hektar dan sebagainya. Jika penjual mengurangi ukuran tersebut maka haram hukumnya.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, penulis mencoba menghubungkan teori tersebut dengan kasus yang terjadi di Kecamatan Inderalaya tepatnya di Desa Arisan Gading.

<sup>6</sup> Depag, *Op.Cit.*, hlm. 122

<sup>7</sup> Ya'kub, *Op.Cit.*, hlm. 98

Penduduk Desa Arisan Gading sebagian berprofesi sebagai petani dan sebagian lain adalah berdagang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka menjual berbagai hasil perkebunan yang mereka tanam, diantaranya adalah rambutan, durian, duku, cabe, dan lain-lain.

Sudah menjadi tradisi masyarakat disana, terutama pada musim durian untuk menjual berbagai hasil perkebunan tersebut dengan berbagai cara, yakni dengan cara diserahkan kepada pemborong maupun dijual sendiri. Para petani menjual sendiri hasil perkebunan dengan berbagai cara, yaitu dengan menjual langsung hasil perkebunan ke pasar atau dengan menunggu pembeli datang kerumah untuk membeli hasilnya kebunnya yang disebut dengan sistem makan sepuasnya dikebun.

Untuk penjualan durian dengan sistem makan sepuasnya, dari hasil survei dan wawancara langsung dengan para petani sekaligus penjual mengatakan bahwa proses jual beli durian sistem makan sepuasnya yaitu dengan cara pembeli datang kerumah petani, kemudian terjadilah akad jual beli durian yang menjelaskan berapa mereka bayar dan siapa saja yang membeli durian, dalam akad tersebut durian dijual Rp. 10.000,- per orang dengan syarat makan dikebun dan tidak boleh dibawa pulang. Petani membawa pembeli ke kebun durian miliknya, dan membuka durian serta mempersilahkan pembeli untuk makan durian yang telah dibuka sampai pembeli merasa cukup atau puas.

Pelaksanaan penjualan durian sistem makan sepuasnya ini dapat menimbulkan madharat atau dampak langsung yaitu adanya pihak yang

dirugikan, walaupun kerugian yang akan diterima telah disepakati sebelum waktu pelaksanaan. Kesepakatan ini tentunya juga harus sesuai dengan prinsip muamalah, terutama bahwa setiap tindakan muamalah harus berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan dalam hidup bermasyarakat.

Dalam penelitian ini secara spesifik penulis hendak meneliti pelaksanaan jual beli durian sistem makan sepuasnya di Desa Arisan Gading Kecamatan Inderalaya Ogan Ilir Sumsel ditinjau dari aspek hukum Islam tepatnya menurut fiqh muamalah, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat, sebagai upaya mencari pemikiran alternatif demi menciptakan muamalah yang kondusif dan sesuai dengan syariat Islam khususnya dalam jual beli tersebut.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik meneliti masalah tersebut dengan judul: **PELAKSANAAN JUAL BELI DURIAN DENGAN SISTEM MAKAN SEPULASNYA DI DESA ARISAN GADING KEC. INDERALAYA KAB. OGAN ILIR SUMATERA SELATAN.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses jual beli durian dengan sistem makan sepuasnya di Desa Arisan Gading Kec. Inderalaya Kab. Ogan Ilir ?

2. Apa masalah dan madharat dari transaksi jual beli durian dengan sistem makan sepenuhnya bagi kedua belah pihak ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli durian sistem makan sepenuhnya ?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Proses jual beli durian dengan sistem makan sepenuhnya di Desa Arisan Gading Kec. Inderalaya Kab. Ogan Ilir.
2. Masalah dan madharat dari pelaksanaan jual beli durian dengan sistem makan sepenuhnya bagi kedua belah pihak.
3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli durian sistem makan sepenuhnya.

### D. Kerangka Pemikiran

Perdagangan atau jual beli yang dalam bahasa arab disebut *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubaddalah* yang berarti jual beli, perniagaan dan pertukaran. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah "saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara*".<sup>8</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 :

---

<sup>8</sup> Drs. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

... *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*

...<sup>9</sup>

Transaksi jual beli menurut Islam bisa dilakukan dengan cara apapun asal kedua belah pihak suka sama suka atau saling merelakan atas barang yang diperjualbelikan dan terhindar dari unsur - unsur yang dilarang oleh syari'at Islam, seperti barang yang diaqadkan ukurannya tidak jelas, mengurangi takaran atau timbangan, penipuan (gharar) dan spekulasi.

Dalam kegiatan dunia dagang digunakan suatu ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan. Seperti ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta dan sebagainya. Ukuran volume dengan menggunakan liter, meter kubik dan sebagainya. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, kwintal, ton dan sebagainya. Dan ukuran luas mempergunakan are, hektar dan sebagainya.

Ada sejumlah barang yang tidak mempergunakan salah satu ukuran itu, tetapi menggunakan bilangan atau hitungan seperti jual beli hewan dan pohon-pohon. Selain dari pada itu adapula barang yang tidak menggunakan ukuran, melainkan hanya merupakan suatu tumpukan (onggokan) dimana volume dan beratnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, melainkan taksiran saja (*jizaf*).

---

<sup>9</sup> Depag, *Op.Cit.*, hlm. 69

Prinsip kewajiban memenuhi ukuran, sukatan dan timbangan secara jujur ditandaskan dalam al-Quran surat al-An'am ayat 152 dan surat al-Isra ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.*<sup>10</sup>

Oleh karena itu, jual beli yang mulia ini bisa menjadi fasid dan bathal apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip Islam. Menurut Ahmad Azhar<sup>11</sup> prinsip-prinsip itu adalah :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah atau diperbolehkan, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan al-Sunnah;
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan;
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam masyarakat;
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan.

Agar jual beli tersebut menjadi sah, syarat akadnya pun harus sah. Syarat sah akad yaitu :

- 1) Syarat umum, adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 214

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 15

(*tauqit*), penipuan ( *gharar* ), kemadharatan dan persyaratan yang merusak lainnya.

2) Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut :

- a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang;
- b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat;
- c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat;
- d) Terpenuhi syarat penerimaan, harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan;
- e) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada ditangan penjual.<sup>12</sup>

Namun ternyata dalam proses perdagangan di masyarakat masih terdapat jual beli yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syari'at Islam. Jual beli menjadi tidak sah (*fasid*) hukumnya jika barang yang diaqadkan itu ukurannya tidak jelas karena akan menyebabkan penipuan dan pertengkaran sehingga akan menghilangkan kemanfaatan dari jual beli tersebut. Seperti jual beli durian dengan sistem makan sepuasnya di Desa

---

<sup>12</sup> Prof. DR. Rachmat Syafe'i, MA., *Fiqh Muamalah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2004, hlm. 79

Arisan Sengading Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Sumsel, menurut penulis transaksi tersebut sah-sah saja selama didalamnya tidak ada unsur penipuan, namun perlu diperhatikan kiranya hal-hal yang akan lahir dari jual beli tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan madharat yang tentunya akan dirasakan oleh kedua belah pihak.

Dilarangnya jual beli *gharar* (spekulasi) karena didalamnya tidak diketahui harga maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan. Juga dilarang memperjualbelikan janin yang masih berada dalam kandungan induknya atau ikan yang masih dalam air. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat al-Mutaffifin ayat 1-6 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُواهُمْ  
أَوْ وَرَّوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ  
يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

*Keceiakaan besarian bagi orang - orang yang curang. Iaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?*<sup>13</sup>

Dari hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan bahwa :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرْرٌ

<sup>13</sup> Depag, *Op. Cit.*, hlm. 1035

*Janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar (penipuan).<sup>14</sup>*

Dalam pelaksanaan jual beli haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya, baik itu pihak penjual dan pihak pembeli meliputi orang yang berakal atau dewasa, bukan paksaan dan keadaan barang itu tidak mubazir, sedangkan bila dilihat dari benda yang diperjualbelikan hendaknya suci, bermanfaat dan barang itu berwujud serta dapat diserahterimakan dengan ijab kabul.

Tujuan syariat, baik dalam arti agama maupun hukum Islam adalah sama yaitu mewujudkan kemashlahatan umat manusia dengan memenuhi kebutuhan primer (*dharury*), sekunder (*hajy*), dan kebutuhan kesempurnaan (*tahsiny*).<sup>15</sup>

Adapun hal-hal yang bersifat kebutuhan primer (*dharury*) manusia adalah bertitik tolak kepada yang lima perkara yakni : agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Sehingga diperliharanya kepentingan yang pokok diperbolehkan memakan yang haram ketika darurat (terpaksa).

Untuk itu pembentukan hukum dapat menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan serta menghilangkan kesulitan dan menimbulkan kemudahan. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَكَأَيُّرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Sunenai, *Op.Cit.*, hlm. 81

<sup>15</sup> Atang Abdul Hakim, *Filsafat Hukum Islam*, Yayasan Pembangunan Ilmu Agama dan Humaniora (Piara) Bandung, 1996, hlm. 41

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*<sup>16</sup>

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-angkah penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah :

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Arisan Sengading Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatra Selatan.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Metode ini biasanya di gunakan dalam bidang antropologi dan sosiologi mikro untuk menjelaskan suatu analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Suatu satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu peristiwa, suatu keluarga, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan dan suatu komunitas.<sup>17</sup>

### **3. Sumber Data**

#### **a. *Data primer***

Yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni penjual dan pembeli di Desa Arisan Sengading Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir.

---

<sup>16</sup> Depag, *Op.Cit.*, hlm. 44

<sup>17</sup> Cik Hasan Bisri, hlm. 62

b. *Data sekunder*

Yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa buku - buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. *Observasi*

Yaitu suatu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian.

b. *Wawancara*

Yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan cara bercakap-cakap atau Tanya jawab dengan para petani dan para penjual.

c. *Studi Kepustakaan dan Dokumentasi*

Studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan mekanisme pelaksanaan jual beli durian sistem makan sepuasnya Desa Arisan Sengading Kecamatan Inderalaya.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan jawaban, pandangan dan relevansinya dengan masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisis data yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik data primer maupun data sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikumpulkan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.

